



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABUPATEN	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimuke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>a</i>	<i>n</i>	<i>/</i>	<i>f</i>	

- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);
2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah,

KABAG HUKUM	SKPD	AS/2	SEKDA	WABUP
<i>a</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	

Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
9. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
2	1	1	1	

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Bupati Mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (2) Berdasarkan Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen Perizinan, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan, Pembatalan izin, pencabutan izin serta menangani pengaduan masyarakat;
- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis - jenis perizinan dan non perizinan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan ini
- (4) Pendelegasian Kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa :
 - a. penerbitan izin;
 - b. pembatalan izin; dan
 - c. pencabutan izin.

Bagian Kedua

Penerbitan Izin

Pasal 3

Proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf a, wajib memperhatikan Standar Pelayanan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>2</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	

(SP) dan Standar Operasional (SOP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pembatalan Izin dan Pencabutan Izin





Pasal 4

- (1) Pembatalan Izin dan Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf b dan huruf c, dilakukan apabila badan dan/atau perorangan pemegang izin melanggar kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkewajiban untuk ;

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan SKPD yang terkait dengan perizinan dan non perizinan;
- c. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Dalam hal izin tertentu yang bersifat strategis untuk kepentingan daerah, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP wajib melakukan konsultasi kepada Bupati Gorontalo
- e. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati yang ditembuskan kepada SKPD terkait.

KABAG HUKUM	SKPD	AS/2	SEKDA	WABUP
				

BAB III PELAKSANAAN KEWENAGAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP di bantu oleh Tim teknis;
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teridri dari unsur-unsur SKPD;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB IV PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh Dinas Peenanaman Modal dan PTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Peenanaman Modal dan PTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS.2	SEKDA	WABUP
<i>a</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (3) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh Bupati atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKRETARIS	KEP. DINAS
<i>F</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>g</i>	

Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 5 Maret 2018


BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN GORONTALO

**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SESUAI BIDANG URUSAN**

I. PERIZINAN :

A. BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERTANAHAN

1. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL;
2. IZIN PRINSIP PERUBAHAN;
3. IZIN PRINSIP PERLUASAN;
4. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN;
5. IZIN USAHA;
6. IZIAN USAHA PERUBAHAN;
7. IZIN USAHA PERLUASAN;
8. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN;
9. IZIN LOKASI
10. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN (IPPL)
11. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)
12. LAYANAN PERUBAHAN DATA PERIZINAN
13. LAYANAN PENERBITAN IZIN BARU TERKAIT SURAT HILANG
ATAU RUSAK

B. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

14. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
15. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KAWASAN PARIWISATA
16. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN REKLAME (IMB-R)
17. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
18. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

C. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

19. IZIN USAHA PERKEBUNAN
20. IZIN USAHA PRODUKSI BENIH / BIBIT TERNAK DAN PAKAN
21. IZIN USAHA PETERNAKAN
22. IZIN USAHA OBAT HEWAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

23. IZIN RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DAN IZIN TEMPAT POTONG HEWAN (TPH)
24. IZIN USAHA BERDAGANG DAGING
25. IZIN USAHA PABRIK PAKAN TERNAK
- D. BIDANG KESEHATAN**
26. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN D
27. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN (SIPTTK)
28. SURAT IZIN TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)
29. SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK
30. SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN
31. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT
32. IZIN PRODUKSI INDUSTRI PANGAN (P-IRT)
33. SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER
34. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER
35. SURAT IZIN REFREKSIONIS OPTISIEN
36. IZIN APOTIK
37. IZIN TOKO OBAT
38. IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
- F. BIDANG PERHUBUNGAN**
39. IZIN TRAYEK
40. IZIN INSIDENTIAL
41. IZIN USAHA ANGKUTAN
42. IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR
- G. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
43. IZIN USAHA INDUSTRI
44. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
45. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB) UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG
46. IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)
47. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)
48. IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
49. IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

H. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

50. IZIN USAHA PERIKANAN

I. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA AIR

51. IZIN LINGKUNGAN
52. IZIN PENDAURULANGAN SAMPAH / PENGOLAHAN SAMPAH,
PENGANGKUTAN SAMPAH DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
OLEH SWASTA
53. SURAT IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH
54. IZIN GANGGUAN

J. BIDANG PENDIDIKAN

55. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON
FORMAL SWASTA
56. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR SWASTA

K. BIDANG SOSIAL

57. IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH

L. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

58. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI
59. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN
KANTOR KAS SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI

M. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

60. IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI


N. BIDANG TENAGA KERJA

61. SURAT IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA

II. NON PERIZINAN :

A. BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERTANAHAN

1. SURAT PENUNJUKAN IZIN TEMPAT
2. REKOMENDASI PENANAMAN MODAL
3. SURAT KETERANGAN PENANAMAN MODAL



B. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4. SURAT KETERANGAN TATA RUANG (SKTR)

C. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

5. TANDA DAFTAR PETERNAKAN
6. SURAT KETERANGAN KELAYAKAN USAHA SAPRODI DAN GILINGAN PADI
7. SURAT KETERANGAN ALIH FUNGSI LAHAN

D. BIDANG KESEHATAN

8. REKOMENDASI IZIN TOKO OBAT
9. REKOMENDASI SURAT IZIN APOTIK (SIA)
10. REKOMENDASI IZIN OPTIK
11. REKOMENDASI IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL
12. REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

E. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

13. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
14. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
15. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
16. SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG (SKPB)
17. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

F. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

18. REKOMENDASI IZIN USAHA PERIKANAN
19. REKOMENDASI BAHAN BAKAR MINYAK
20. SURAT KETERANGAN ASAL IKAN
21. SURAT KETERANGAN BUKTI KEPEMILIKAN KAPAL

G. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA AIR

22. TANDA BUKTI PENDAFTARAN SPPL

H. BIDANG KEPARIWISATAAN

23. REKOMENDASI TEMPAT HIBURAN / KARAOKE
24. REKOMENDASI RUMAH MAKAN
25. REKOMENDASI HOTEL

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SENGA	WAEUP
✓	✓	✓	✓	

26. REKOMENDASI PEMONDOKAN / HOME STAY

I. BIDANG PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

27. REKOMENDASI GALIAN C

28. REKOMENDASI PERTAMBANGAN

J. BIDANG TENAGA KERJA

29. PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING
(IMTA)

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

26. REKOMENDASI PEMONDOKAN / HOME STAY

I. BIDANG PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

27. REKOMENDASI GALIAN C

28. REKOMENDASI PERTAMBANGAN

J. BIDANG TENAGA KERJA

29. PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING
(IMTA)

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO 

26. REKOMENDASI PEMONDOKAN / HOME STAY


I. BIDANG PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

27. REKOMENDASI GALIAN C

28. REKOMENDASI PERTAMBANGAN

J. BIDANG TENAGA KERJA

29. PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING
(IMTA)



BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO

LEMBAR HASIL PEMERIKSAAN / PENELITIAN

DRAFT PERATURAN BUPATI

Oleh Bagian Hukum

NOMOR :
OBYEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO
SUBSTANSI : **PERBUP PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
HASIL : Telah memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan/ditandatangani.

LIMBOTO, DESEMBER 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JLN.A.A Wahab Nomor. 03 TELP. (0435) 880282 Kode Pos 96219 Limboto

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Gorontalo.
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tanggal : 26 Februari 2018
Nomor :
Lampiran : 1 (Satu).
Hal : **PENAMBAHAN DALAM PASAL 5 PERBUP TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GORONTALO.**

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Gorontalo tentang pendelegasian wewenang perizinaan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gorontalo, maka ada beberapa hal ditambahkan yaitu ;

1. Hal yang di tambahkan dalam pasal 5 pada peraturan Bupati tersebut adalah ;
 - Untuk izin tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan daerah, kepala dinas wajib melakukan konsultasi dengan Bupati Gorontalo
 - Kepala Dinas PM dan PTSP menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati Gorontalo yang di tembuskan kepada SKPD terkait;
2. Sehubungan dengan penambahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka ditambahkan Pada pasal 5 sehingga kalimat lengkapnya berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkewajiban untuk ;

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan SKPD yang terkait dengan perizinan dan non perizinan;

- c. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. **Dalam hal izin tertentu yang bersifat strategis untuk kepentingan daerah, sebelum pelayanan perizinan diwajibkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP melakukan konsultasi kepada Bupati Gorontalo; dan**
- e. **Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati yang ditembuskan kepada SKPD terkait.**

Demikian telaahan dibuat dan selanjutnya mohon petunjuk dari Bapak Bupati Gorontalo.

Mengetahui,
Asisten Administrasi Umum



Drs. HEN RESTU, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640927 199204 1 009




KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP



Ir. IBRAHIM JANTU
Pembina Tk. I
Nip. 19631211 199803 1 003

LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS

Nomor : 505/DPM-PTSP/ 529
Tanggal : 13 Desember 2017
Perihal : Peraturan Bupati Gorontalo tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo.

NO.	PENGELOLA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GORONTALO	PARAF
1.	KEPALA DINAS	
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	
5.	BUPATI	

Catatan

Asisten II :
- mbh perijalan fthy
- nter > usi linis
- apulid sds
- seluma
12/1-11



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JLN. A.A Wahab Nomor. 03 TELP. (0435) 880282 Kode Pos 96219 Limboto

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Gorontalo.
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tanggal : 13 Desember 2017
Nomor : 505/DPM-PTSP/
Lampiran : 1 (Satu).
Hal : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO.**

Sehubungan Bupati memberikan pendelegasian wewenang perizinaan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gorontalo melalui Peraturan Bupati, maka dengan ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar hukum Bupati Gorontalo memberikan pendelegasian wewenang adalah Pasal 11 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, menyebutkan dalam menyelenggarakan PTSP oleh Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/Kota kepada kepala BPMPSTP Kabupaten/Kota ;
2. Jenis pemberian wewenang Bupati Gorontalo kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gorontalo dalam urusan perizinan dan non perizinan adalah delegasi (delegat) dan bukan mandat, dimana konsekwensi hukum delegat adalah kewenangan, hak, kewajiban dan tanggung jawab Bupati dalam hal perizinan dan non perizinan beralih sepenuhnya kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gorontalo. Dengan pendelegasian wewenang ini, Bupati Gorontalo tidak lagi mempunyai kewenangan apapun dalam perizinan dan non perizinan sehingga secara hukum Bupati tidak

3. Untuk ijin-ijin tertentu Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gorontalo melakukan konsultasi kepada Bupati Gorontalo sebelum ijin dimaksud di terbitkan.
4. Agar pelaksanaan wewenang dalam perizinan dan non perizinan yang sudah di delegasikan oleh Bupati Gorontalo kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gorontalo, berjalan dengan baik maka dibentuk Tim teknis perizinan yang terdiri dari unsur-unsur OPD yang terkait dan Tim dari unsur-unsur OPD tersebut di tugaskan oleh OPD bersangkutan untuk berkantor di Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk melaksanakan verifikasi perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tim Teknis tersebut di bentuk dengan Keputusan Bupati Gorontalo setelah adanya Peraturan Bupati Gorontalo tentang pendelegasian wewenang oleh Bupati Gorontalo di bidang perizinan dan non perizinan.

Demikian telaahan dibuat dan selanjutnya mohon petunjuk dari Bapak Bupati Gorontalo.

KEPALA DINAS



Ir. IBRAHIM JANTU
PEMBINA UTAMA MUDA/IV C
NIP. 19631211 199803 1 003